



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1985
TENTANG
PEMBERIAN RUMAH KEDIAMAN
KEPADA BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
H. ADAM MALIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk memberikan sebuah rumah kediaman beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, H. Adam Malik.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :
Memberikan sebuah rumah kediaman beserta perlengkapannya yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 29, Jakarta Pusat kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia , H. Adam Malik.

KEDUA :
Segala akibat keuangan yang timbul sehubungan dengan pemberian rumah dimaksud, dibebankan kepada mata anggaran Negara Republik Indonesia.

KETIGA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO